

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern pada saat ini teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah. Teknologi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pada saat ini siapa yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini. Jaman telah berkembang dan semakin canggih begitu pula dengan kita harus dapat mengikuti perkembangannya yang semakin modern, salah satunya teknologi berbasis internet yang mengalami perkembangan yang sangat cepat.

Perkembangan teknologi tersebut juga diikuti dengan jumlah pengguna internet yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:¹

TABEL 1.1: PERKEMBANGAN JUMLAH PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA

No	Tahun	Jumlah Pengguna Internet (dala Juta Jiwa)
1	2009	30 juta jiwa
2	2010	42 juta jiwa
3	2011	55 juta jiwa
4	2012	63 juta jiwa
5	2013	82 juta jiwa
6	2014	107 juta jiwa
7	2015	139 juta jiwa

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016, hal, 26

Berdasarkan pada data di atas, maka dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah pengguna internet selalu menunjukkan peningkatan. Perkembangan pengguna internet ini juga berdampak pada perilaku penggunanya. Pengaruh internet dan perkembangan teknologi di era globalisasi ini sangat berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman terus maju. Salah satu perubahan yang signifikan adalah gaya hidup masyarakat yang tidak bisa lepas dari internet dan kecenderungan beraktivitas di dunia maya. Telah banyak seseorang yang memanfaatkan teknologi berbasis internet ini, salah satunya adalah di bidang perdagangan. Lalu muncul perdagangan dengan internet sebagai sarana untuk berbisnis yaitu *E-commerce*.

Pada awal kemunculan internet, masyarakat hanya menggunakan internet sebagai sumber informasi dan untuk keperluan pekerjaan lainnya. Namun seiring perkembangannya, internet tidak hanya digunakan untuk menunjang kegiatan bekerja saja, melainkan pada saat ini masyarakat telah banyak masyarakat yang beralih menggunakan internet untuk menunjang segala kegiatannya, seperti untuk menunjang aktifitas pekerjaan, aktivitas belajar, belanja (*online shop*), serta sebagai sarana komunikasi.

Khusus untuk kegiatan berbelanja secara *online*, atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, WWW, atau jaringan computer lainnya. *E-Commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem inventori

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. sehingga dapat dikatakan bahwa *E-Commerce* merupakan suatu pemasaran barang atau jasa melalui system informasi yang memanfaatkan teknologi internet. ²

E-Commerce juga melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan transaksi elektronik seperti transfer dana elektroni, pertukaran data elektronik, system pengolahan data inventori yang dilakukan dengan system computer ataupun jaringan computer dan lain sebagainya. eperiti yang dijelaskan dalam pengertian *E-Commerce* diatas, transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media *online* (baca: pengertian media *online*) lainnya, misalnya katalog, email, *shopping carts*, *eb service*, *EDI* dan *file transfer protocol*.

Seiring perkembangan internet di Indonesia, saat ini telah banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas internet untuk berbelanja secara *online*. Berdasarkan pada survey Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2016), maka jumlah pengguna internet untuk *online* shop ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:³

TABEL 1.2:
PERILAKU PENGGUNA INTERNET INDONESIA 2016

No	Jenis Akses	Jumlah Pengguna Internet (dala Juta Jiwa)
1	Media Sosial	129.2 juta jiwa
2	Hiburan	128.4 juta jiwa
3	Berita	127.9 juta jiwa
4	Layanan Publik	121.5 juta jiwa
5	Komersil	123.5 juta jiwa
6	Pendidikan	124.4 juta jiwa

Sumber: Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016

² *Ibid*, 27

³ *Ibid*, 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas, maka dapat dilihat bahwa perilaku akses internet masyarakat terhadap konten-konten komersial sangatlah tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah akses yang mencapai 123.5 juta pengunjung untuk setiap tahunnya. Sementara itu dari banyaknya jumlah pengunjung konten komersial, maka 82.2 juga pengunjung (62%) adalah masyarakat yang mengunjungi situs jual beli secara *online (online shop)*.

Seiring dengan perkembangan internet tersebut, maka memberikan kesempatan bisnis kepada perempuan, terutama bagi ibu rumah tangga. Dengan adanya internet dan *E-Commerce* memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjualan tanpa harus keluar rumah. Dengan adanya kegiatan *E-Commerce* ini diharapkan dapat mendorong setiap masyarakat untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan usaha e-commerce. Salah satu pihak yang diuntungkan dengan adanya *E-Commerce* ini adalah perempuan.

E-Commerce memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat menghasilkan pendapatan sendiri melalui berdagang, tanpa harus keluar rumah. Cukup dengan mengandalkan jaringan internet dan juga kemampuan berkomunikasi via internet. Dengan adanya pendapatan dari internet ini, maka diharapkan perempuan dapat menopang pendapatan atau ekonomi keluarga.

Berbagai penelitian tentang peranan istri yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain peran istri dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Peran istri dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, peran istri dalam partisipasi politik serta berbagai peran yang telah dilakukan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum perempuan. Namun peran kaum perempuan hanya sebagian kecil yang dilakukan di ranah publik, hal ini dikarenakan pembagian kerja yang telah diatur sedemikian rupa oleh masyarakat sekitar.

Demikian pula halnya dengan peran perempuan dalam menyampaikan syiar Islam, selama ini peran laki-laki dalam menyampaikan syiar Islam atau berdakwah di mesjid-mesjid atau acara-acara keagamaan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kaum perempuan yang ingin tampil melakukan dakwah Islam dan bahkan dikatakan bahwa perempuan yang berdakwah di depan umum suaranya merupakan aurat yang harus ditutup atau tidak diperdengarkan.⁴

Peran perempuan dalam konteks berbangsa dan bernegara tidak hanya terlihat pada masyarakat perkotaan, tetapi juga ada pada masyarakat pedesaan, dan bahkan “penduduk pedalaman yang notabene berlatar belakang pendidikan rendah, dan menganut budaya patriarki.” Namun demikian, kurang atau tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi sangat memantik setiap perempuan untuk bersikap responsif, yakni berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Di sisi lain, sejak kecil para perempuan sudah terbiasa membantu tugas dan pekerjaan orang tua mereka. Dewasa ini, hal tersebut dikenal dengan sebutan wanita karir, istilah baru yang digunakan untuk menyebut perempuan yang bekerja di luar rumah mencari nafkah.

Namun dibalik itu semua, seorang perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah dalam keluarga, karena kewajiban mencari nafkah itu terletak

⁴ Muhammad Sobary, *Menakar Harga Wanita, Wanita Dalam Budaya Dominasi Simbolis dan Actual Kaum Lelaki*, (Bandung, Mirzan, 1999), hal.83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada laki-laki sebagai pimpinan keluarga. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan jenis kelamin (biologis) antara laki-laki dan perempuan (QS. Ali Imran: 36). Tetapi perbedaan ini tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Sebagai kitab yang progresif, egaliter dan humanistik, al-Qur'an memandang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggambaran al-Qur'an tentang asal pencipta laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama (QS. AN-Nisaa':1). Oleh karena itu "mustahil dari jenis yang satu lahir makhluk yang berbeda (tidak sejajar)."⁵ Dengan demikian laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama (sejajar) dan tidak ada yang lebih unggul satu atas lainnya. (QS. Al-Isra', 17:70) menyatakan:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa al-Qur'an telah mengangkat derajat perempuan menuju singgasana kesetaraan dengan kaum laki-laki. Alasannya, pertama sebagaimana ditunjukkan oleh ayat diatas, al-Qur'an memberikan tempat yang sangat terhormat kepada seluruh manusia laki-laki maupun perempuan. sebagai norma, Al-Qur'an membela prinsip-prinsip

⁵ Achmad Nasruch Nasucha, *Kaum Wanita Dalam Pembelaan Islam*, (Semarang, Toha Putra, 1984), hal.154

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesetaraan dalam status dan jenis kelamin. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial. Dengan begitu, posisi kaum laki-laki dianggap sebagai raja di dalam keluarga, masyarakat, organisasi, serta di tempat mereka bekerja, dan perempuan sebagai batur (pembantu), tetap kukuh dan tak tergoyahkan.⁶

Dalam agama Islam perempuan dibolehkan bekerja selama pekerjaannya itu tidak menyampingkan keluarga, telah dijelaskan dalam kitab Al-Qur'an (Al-rijaalu qawwamuna al anisa'). Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa "kaum laki-laki memperoleh bagian dari hasil usaha mereka dan kaum perempuan memperoleh pula bagian dari usaha mereka." Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga mereka juga memperoleh upah kerja yang layak pula.⁷

Berdasarkan uraian penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: "Peranan Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Pada Bisnis Jualan *Online* Di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)" Menurut Perspektif Ekonomi Syariah".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka penulis membuat batasan masalah penelitian hanya pada peranan wanita dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dalam studi kasus berjualan bisnis *online* di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

⁶ Muhammad Sobary, *Menakar Harga Wanita, Wanita Dalam Budaya Dominasi Simbolis dan Actual Kaum Lelaki*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 83

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT.Syamil, 2005), hal. 178

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran istri dalam upaya peningkatan perekonomian rumah tangganya ditinjau dari ekonomi Islam?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran istri dalam upaya meningkatkan perekonomian rumah tangga ditinjau dari ekonomi Islam?
3. Bagaimana Peranan Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Pada Bisnis Jualan *Online* Menurut Perspektif Ekonomi Syariah?

D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran istri dalam upaya meningkatkan perekonomian rumah tangga ditinjau dari ekonomi Islam
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran istri dalam upaya meningkatkan perekonomian rumah tangga ditinjau dari ekonomi Islam.
- c. Untuk mengetahui Peranan Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Pada Bisnis Jualan *Online* Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, maka manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis, Sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran istri dalam pengembangan ekonomi Islam.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya dalam hal pemberdayaan perempuan.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman pengetahuan, sebagai referensi dan kontribusi bagi pihak lain yang ingin mengetahui mengenai peran istri dalam pengembangan ekonomi.
 - 3) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan lapangan (adaptif). Kedua, metode kualitatif berhubungan secara langsung dengan khalayak sasaran, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Ketiga, metode ini lebih peka atau sensitif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi.⁸

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran sejauh mana peranan wanita dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga pada bisnis jualan *online* di desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif dan mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, ada pun lokasi penelitian ini dilakukan pada wanita atau perempuan yang jualan *online* di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah peran wanita dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga pada bisnis jualan *online* di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Wanita Pada Bisnis Jualan *Online* Di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan.

⁸ Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2010. hal 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Informan

Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat di tetapkan, proses penilitian langsung dari suatu informasi ke informasi lainnya. Informan penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara purposive ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan secara memberi informasi secara akurat dalam permasalahan penelitian ini. Adapun key informan pada penelitian ini adalah masyarakat wanita atau perempuan yang jualan *online* di desa Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sebanyak 5 orang.

b. Media Masa

Merupakan saran informasi berupa penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Penggunaan media masa pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen, maupun informasi yang relevan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu studi yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data skunder yang berupa peraturan perundang-undangan, laporan, artikel *online*, jurnal *online*, catatan serta dokumen-dokumen yang dianggap relavan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa cara yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengenali informasi dan informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto-foto pada acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendukung data-data penulis.

5. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, maka analisa data yang penulis gunakan adalah data analisis deskriptif yaitu dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian di analisa dan di uraikan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum
- c. Deskriptif yaitu mengungkapkan uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima Bab dan setiap Bab terdiri beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : PENDAHULUAN, Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN, Terdiri dari gambaran umum kecamatan kampar.
- BAB III** : TINJAUAN UMUM PERANAN WANITA DALAM PRESPEKTIF ISLAM, Terdiri dari peranan wanita, dan pandangan islam dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
- BAB IV** : LAPORAN HASIL PENELITIAN, peran istri dalam upaya meningkatkan perekonomian rumah tangga ditinjau dari ekonomi Islam dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran istri dalam upaya meningkatkan perekonomian rumah tangga ditinjau dari ekonomi Islam

BAB V : PENUTUP, Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

